



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LULUK AMINUDIN**
Pangkat / NRP : Pratu/31130291890293
Jabatan : Tamudi Ranpur AP Ton III Kikav 33
Kesatuan : Yonkav 3/AC
Tempat / tanggal lahir : Tuban, 13 Pebruari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 3/AC.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-58/A-56/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V Brawijaya Nomor Kep/36/II/2020 tanggal 05 Pebruari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /27/K/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/43-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/43-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/43-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/43a-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /27/K/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam berkas perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-58/A-56/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Peleton

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 KiKav 33 Yonkav 3/AC sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/3117/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/335/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/367/IV/2020 tanggal 7 April 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Yonkav 3/AC selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban sebanyak 3(tiga) kali secara berturut-turut melalui surat Nomor: B/303/III/2020 tanggal 31 Maret 2020; Surat Nomor: B/321/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan Surat Nomor: B/360/IV/2020 tanggal 21 April 2020; yang

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa Luluk Aminudin, Pratu NRP 31130291890293; tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan lagi.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang: Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel,

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Luluk Aminudin, Pratu NRP 31130291890293 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (atau secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun 2000 Sembilan belas secara berturut-turut atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2000 Sembilan belas

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



bertempat di Yonkav 3/AC, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonkav 3/AC dengan pangkat Pratu NRP 31130291890293;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Oktober 2019 yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Ginanjar Putra R serta Saksi-2 Serda Didik Hartono;
- c. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.45 Wib ketika melaksanakan shalat subuh berjamaah Terdakwa tidak berada di Kesatuan dan pada saat dilakukan pengecekan/absensi personil di depan gudang senjata Ki-33 pukul 6.30 Wib oleh Saksi-2 sebagai Ba Jaga Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danton II kemudian Danton II menghubungi istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga namun istri Terdakwa tidak mau menceritakan permasalahannya ;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Intel Yonkav 3/AC di daerah Kota Malang serta menghubungi keluarganya yang berada di Tuban, namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 28 Nopember 2019;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav 3/AC sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-55/A- 53/XI/2019/Idik tanggal 28 Nopember 2019 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Ginanjar Putra R
Pangkat/NRP : Sertu/21130122030592
Jabatan : Ba Intel Yonkav 3/AC
Kesatuan : Yonkav 3/AC
Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 03 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 3/AC

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonkav 3/AC dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 28 Nopember 2019 belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena ada masalah keluarga, setelah mendapatkan keterangan dari istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengatakan secara jelas permasalahan keluarga tersebut;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Malang serta menghubungi keluarganya yang berada di Tuban namun Terdakwa tidak diketemukan tetapi pada pertengahan bulan Oktober 2019 Bapak Terdakwa pernah menghubungi pihak Kesatuan bila Terdakwa akan kembali berdinam namun demikian sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas Keterangan Saksi-1 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Didik hartono
Pangkat/NRP : Serda/31000629040381
Jabatan : Bamin Pokkokikav 33
Kesatuan : Yonkav 3/AC
Tempat,tanggal lahir : Bojonegoro, 11 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 3/AC
Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonkav 3/AC dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 28 Nopember 2019 belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Tesangka meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak ada di Kesatuan saat melaksanakan shalat subuh berjamaah sekira pukul 03.45 Wib saat itu Saksi sebagai Ba Jaga melakukan pengecekan/absensi, kemudian Saksi melaporkan ke Danton II untuk dilaporkan ke Pawas selanjutnya pada pukul 06.30 Wib Saksi melakukan pengecekan personil di depan gudang senjata Ki-33 namun Terdakwa tidak ada kemudian Saksi melaporkan kepada Danton II bila Terdakwa tidak ada selanjutnya Danton II menghubungi istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Malang serta menghubungi keluarganya yang berada di Tuban namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas Keterangan Saksi-2 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang dan oleh karena itu:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukan Tersangka tanggal 7 Oktober 2019 dari Denpom V/3 Malang yang menerangkan dengan berdasarkan Laporan Polisi Militer V/3 Malang Nomor: LP-55/A-53/XI/2019/Idik tanggal 28 Nopember 2019 tentang tindak pidana Militer "Desersi" yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Luluk Aminudin, Pratu NRP 31130291890293, Anggota Batalyon Kavaleri 3/AC Malang, dan terhadap Terdakwa tidak dapat

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan karena belum kembali ke Kesatuan hingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang sehingga belum bisa dimintai keterangannya dalam perkara ini.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Orang menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Peleton 3 KiKav 33 Yonkav 3/AC sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 yang ditanda tangani atas nama Komandan BAlyon Kavaleri 3/AC oleh Perwira Seksi Personil Sdr. I Made Selamat A.S, pangkat Letnan Satu NRP 21990165990379.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 07 Oktober 2019 sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke Denpom V/3 Malang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-55/A-53/XI/2019/Idik tanggal 22 Nopember 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "TK" yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Peleton 3 KiKav 33 Yonkav 3/AC sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dari berita acara pemeriksaan di Denpom V/3 Malang serta dari barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa an. Luluk Aminudin adalah Prajurit TNI AD yang pada saat itu masih aktif berdinasi di Yonkav 3/AC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130291890293;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa An. Luluk Aminudin, pangkat Prajurit Satu NRP 31130291890293 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/36/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor: Sdak/27/K/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa An. Luluk Aminudin, pangkat Prajurit Satu NRP 31130291890293, hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang memberikan ijin kepadanya sejak tanggal 07 Oktober 2019 yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Ginanjar Putra R) dan Saksi-2 (Serda Didik Hartono) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.45 Wib, ketika melaksanakan shalat subuh berjamaah Terdakwa tidak berada di Kesatuan dan pada saat dilakukan pengecekan/absensi personil di depan gudang senjata Kikav 33 sekira pukul 06.30 Wib oleh Saksi-2 saat itu sebagai Bintara Jaga, dan hasilnya dilaporkan Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danton II kemudian Danton II menghubungi istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga namun istri Terdakwa tidak mau menceritakan permasalahannya ;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh Staf Intel Yonkav 3/AC di daerah Kota Malang serta menghubungi keluarganya yang berada di Tuban, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom V/3 Malang pada tanggal 28 Nopember 2019;

9. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav 3/AC sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-55/A-53/XI/2019/Idik tanggal 28 Nopember 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
11. Bahwa benar waktu sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 atau sekurang-kurangnya selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
12. Bahwa benar waktu sejak tanggal sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 atau sekurang-kurangnya selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa Yonkav 3/AC tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer serta barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa an. Luluk Aminudin adalah Prajurit TNI AD yang pada saat itu masih aktif berdinas di Yonkav 3/AC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130291890293;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa An. Luluk Aminudin, pangkat Prajurit Satu NRP 31130291890293 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/36/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor: Sdak/27/K/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa An. Luluk Aminudin, pangkat Prajurit Satu NRP 31130291890293, hingga saat ini

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Danyonkav 3/AC walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer serta barang bukti berupa surat yang diajukan Odittur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang memberikan ijin kepadanya sejak tanggal 07 Oktober 2019 yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Ginanjar Putra R) dan Saksi-2 (Serda Didik Hartono) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.45 Wib, ketika melaksanakan shalat subuh berjamaah Terdakwa tidak berada di Kesatuan dan pada saat dilakukan pengecekan/absensi personil di depan gudang senjata Kikav 33 sekira pukul 06.30 Wib oleh Saksi-2 saat itu sebagai Bintara Jaga, dan hasilnya dilaporkan Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danton II kemudian Danton II menghubungi istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga namun istri Terdakwa tidak mau menceritakan permasalahannya ;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh Staf Intel Yonkav 3/AC di daerah Kota Malang serta menghubungi keluarganya yang berada di Tuban, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 28 Nopember 2019;
6. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav 3/AC sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-55/A-53/XI/2019/Idik tanggal 28 Nopember 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



tanpa ijin“, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”.

Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer serta barang bukti berupa surat yang diajukan Odittur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh Staf Intel Yonkav 3/AC di daerah Kota Malang serta menghubungi keluarganya yang berada di Tuban, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 28 Nopember 2019;

2. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav 3/AC sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-55/A-53/XI/2019/Idik tanggal 28 Nopember 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
4. Bahwa benar waktu sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 atau sekurang-kurangnya selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa Yonkav 3/AC tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer serta barang bukti berupa surat yang diajukan Odittur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav 3/AC sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-55/A-53/XI/2019/Idik tanggal 28 Nopember 2019 dan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

3. Bahwa benar waktu sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 atau sekurang-kurangnya selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa benar waktu sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 atau sekurang-kurangnya selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan “pemaaf” atau alasan “pembenar” pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas, tidak peduli dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyon Kavaleri 3/AC atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan, terutama di Kesatuan Yonkav 3/AC.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai "tabiat" yang buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Peleton 3 KiKav 33 Yonkav 3/AC sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 yang ditanda tangani atas nama Komandan BATalyon Kavaleri 3/AC oleh Perwira Seksi Personil Sdr. I made Selamat A.S, pangkat Letnan Satu NRP 21990165990379.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **LULUK AMINUDIN**, pangkat Prajurit Satu NRP 3110291890293; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Peleton 3 KiKav 33 Yonkav 3/AC sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 yang ditanda tangani atas nama Komandan BAlyon Kavaleri 3/AC oleh Perwira Seksi Personil Sdr. I Made Selamat A.S, pangkat Letnan Satu NRP 21990165990379.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 17 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Moch.Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.A.g., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.A.g.,
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.A.g.,
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 30 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)